

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Didalam penelitian ini, tidak akan lepas dari penelitian sebelum sebelumnya atau penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain. Peneliti membutuhkan referensi untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, oleh sebab itu berikut disajikan penelitian terdahulu antara lain :

##### **1. Dina Eva Santi Silalahi dan Rasinta Ria Ginting (2020)**

Penelitian yang telah dilakukan oleh Dina Eva Santi Silalahi dan Rasinta Ria Ginting adalah Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. Penelitian ini memiliki tujuan penelitian guna membahas mengenai Dampak pandemic covid-19 atau disebut dengan penyebaran virus corona yang memberikan dampak sangat luas terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia maupun para pelaku ekonomi khususnya di sektor pariwisata serta sektro manufaktur. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok masyarakat, dan organisasi dalam suatu konteks tententu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Silalahi & Ginting, 2020) yaitu dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 ini, Pemerintah mengambil

beberapa kebijakan yaitu : dukungan terhadap bidang kesehatan, lalu insentif bulanan tenaga medis, perlindungan sosial, tarif listrik, menaikkan anggaran kartu pra kerja, pemulihan ekonomi, antisipasi defisit APBN, ada juga nasabah KUR dapat keringanan angsuran, bidang non fiskal, refokusing dan relokasi belanja, menyiapkan PERPU. Salah satu bentuk dukungannya yaitu pemberian insentif PPh pasal 21, insentif ini akan mempengaruhi penghasilan yang akan diterima oleh setiap pegawai selama 6 bulan ini. Jika sebelumnya pegawai dilakukan pemotongan penghasilan oleh PPh pasal 21, maka selama April sampai dengan September 2020 nanti pegawai akan menerima kembali potongan PPh 21. Potongan itu diberikan bersamaan dengan penghasilan bulanan yang diterima pegawai. Statusnya yang sebelumnya pajak ditanggung oleh si penerima penghasilan menjadi ditanggung oleh pemerintah atau disebut Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP).

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- a. Persamaan terdapat pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.
- b. Persamaan terdapat pada pembahasan yaitu salah satunya mengenai insentif Pajak Penghasilan pasal 21.

Perbedaan yang terdapat pada peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Pada penelitian ini membahas seluruh kebijakan pemerintah terkait penanganan kondisi ekonomi akibat Covid-19 sedangkan pada penelitian

sekarang hanya membahas mengenai kebijakan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah

## **2. Denny Erica, Irwin Ananta Vidada, Hoiriah, dan Saridawati (2020)**

Penelitian yang dilakukan oleh Denny Erica, Irwin Ananta Vidada, Hoiriah, dan Saridawati memiliki tujuan untuk membantu masyarakat umum dan khususnya wajib pajak orang pribadi untuk dapat menghitung pajak penghasilan Pasal 21 secara mandiri, terutama untuk memastikan apakah wajib pajak dapat memperoleh Insentif Pajak Penghasilan yang dapat membantu meringankan beban ekonomi yang dipengaruhi oleh penyebaran Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini merupakan metode penelitian yaitu observasi yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek riset yaitu Wajib Pajak (WP) yang mendapatkan Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah (DTP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama dan juga studi literatur penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari artikel ilmiah, undang-undang dan peraturan perpajakan, dan buku mengenai teori dan mekanisme prosedur penghitungan PPh Pasal 21 pada saat pandemi Covid-19 di Indonesia, yang dapat dijadikan sebagai dasar penelitian yang berkelanjutan. Hasil Penelitian (Denny Erica, Irwin Ananta Vidada, Hoiriah, dan Saridawati, 2020) ini diharapkan membantu masyarakat umum dan khususnya Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk dapat menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara mandiri, terutama untuk memastikan apakah Wajib Pajak (WP) tersebut bisa mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP yang dapat membantu

meringankan beban ekonomi yang terdampak dari penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- a. Persamaan pada penelitian terdahulu dan sekarang yaitu pada prosedur perhitungan insentif pajak penghasilan pasal 21 di masa pandemic Covid-19.

Perbedaan yang terdapat pada peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Pada penelitian terdahulu hanya membahas mengenai prosedur perhitungan insentif PPh 21 sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai tanggapan masyarakat terhadap insentif PPh 21.

### **3. Nafis Dwi Kartiko (2020)**

Penelitian yang dilakukan oleh Nafis Dwi Kartiko ini memiliki tujuan penelitian yaitu ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui kebutuhan di sektor pariwisata dalam menghadapi dampak negatif akibat pandemi Covid-19 , serta untuk mengetahui manfaat dari insentif pajak pada sektor pariwisata, dan memberikan beberapa alternative solusi kebijakan intensif pajak dalam mengatasi masalah ekonomi pada sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang akan menguraikan tentang bagaimana insentif pajak dalam merespons dampak negatif yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19 pada sektor pariwisata.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nafis Dwi Kartiko, 2020) yaitu pada masa pandemi COVID-19 hampir seluruh sektor usaha mengalami tekanan yang besar. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan berbagai stimulus ekonomi untuk mengurangi tekanan dan perbaikan perekonomian di Indonesia. Salah satu bentuk stimulus yang diberikan dalam bentuk stimulus fiskal adalah insentif pajak. Insentif pajak penghasilan atau pajak penghasilan ditanggung pemerintah ini merupakan salah satu bentuk stimulus yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diharapkan dapat mengurangi dampak pandemi COVID-19 yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja. Selain itu, syarat yang diberikan pemerintah yang meminta PPh Pasal 21 agar dibayarkan secara tunai menjadikan take home pay yang diperoleh pegawai menjadi lebih besar. Hal yang demikian diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga dapat roda perekonomian.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- a. Persamaan terdapat pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.
- b. Persamaan terdapat pada pembahasan yaitu salah satunya mengenai insentif Pajak Penghasilan pasal 21.

Perbedaan yang terdapat pada peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Pada penelitian terdahulu membahas seluruh kebijakan pemerintah terkait penanganan kondisi ekonomi akibat Covid-19 sedangkan pada penelitian

sekarang hanya membahas mengenai kebijakan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah.

- b. Pada penelitian terdahulu membahas mengenai insentif pajak di bidang pariwisata, dan pada penelitian sekarang membahas insentif pajak penghasilan secara universal.

#### **4. Aswin Padyanoor (2020)**

Penelitian yang dilakukan oleh Aswin Padyanoor memiliki tujuan penelitian yaitu untuk memetakan 14 Kebijakan Pajak dalam tiga Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan tujuan mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diperoleh dengan data sekunder. Kemudian melakukan analisis data menggunakan tiga tahapan teknik analisis dalam bentuk pengumpulan data, pengurangan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aswin Padyanoor, 2020) menyatakan bahwa Indonesia telah menerbitkan kebijakan untuk membantu Wajib Pajak yang terkena dampak COVID-19 salah satunya adalah insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Berdasarkan peraturan ini, Langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu menanggung Pajak Penghasilan (PPh) 21 dari karyawan, semestinya dipotong dari penghasilan karyawan. maka pemberi kerja harus menetapkan Karyawan memenuhi kriteria berikut untuk mendapatkan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) PPh 21 DTP harus dibayar tunai oleh pengusaha pada saat pembayaran pendapatan kepada karyawan dan itu tidak akan dihitung sebagai penghasilan

kena pajak. Jika seorang karyawan yang menerima DTP PPh 21, pada saat menyerahkan SPT Pajak Penghasilan Pribadi Tahunan untuk Tahun Pajak di 2020 dan menyatakan lebih bayar, maka kelebihan pembayaran tersebut yang berasal dari Pasal 21 DTP Pajak Penghasilan tidak diperbolehkan untuk dikembalikan. Manfaat bagi Wajib Pajak adalah tambahan penghasilan yang diterima, karena ditanggungnya pajak atas penghasilan yang selama ini telah dipotong langsung kepada Wajib Pajak karyawan. Manfaat ini dapat dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak karyawan dengan kriteria yang berlaku sesuai PMK 44/2020.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- a. Persamaan terdapat pada pembahasan yaitu mengenai insentif Pajak Penghasilan pasal 21.
- b. Persamaan terdapat pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Perbedaan yang terdapat pada peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Pada penelitian terdahulu membahas 14 Kebijakan Pajak dalam tiga Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah terkait penanganan kondisi ekonomi akibat Covid-19 sedangkan pada penelitian sekarang hanya membahas mengenai kebijakan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah.

##### **5. Hasna Mudiarti dan Ulva Rizky Mulyani (2020)**

Penelitian yang dilakukan oleh Hasna Mudiarti dan Ulva Rizky Mulyani ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk menguji pengaruh sosialisasi Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tahun 2020 (insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019) dan pemahaman wajib pajak atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tahun 2020 terhadap kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Pemahaman pajak dan sosialisasi pajak, lalu untuk variabel dependennya adalah kemauan menjalankan kewajibannya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 66 pelaku UMKM orang pribadi sektor perdagangan di Kabupaten Kudus dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hasna Mudiarti dan Ulva Rizky Mulyani, 2020) menjelaskan bahwa sosialisasi yang intensif terkait peraturan perpajakan menjadikan wajib pajak mengerti kewajiban perpajakannya. Sosialisasi tersebut mendorong wajib pajak untuk mau menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan yang berlaku, maka cenderung taat mau menjalankan kewajiban perpajakannya. Apalagi peraturan ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang terdampak virus corona. Tentunya wajib pajak UMKM sangat antusias dalam menjalankan kewajiban perpajakan di masa covid-19.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- a. Persamaan terdapat pada pembahasan yaitu salah satunya mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020

Perbedaan yang terdapat pada peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan terletak pada jenis penelitian yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan kualitatif.

#### **6. Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar (2020)**

Penelitian yang dilakukan oleh Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kebijakan insentif apa saja yang diberlakukan dan bagaimana penerapan serta realisasi kebijak insentif pajak. Metode pada penelitian ini menggunakan metode studi literature, studi kepustakaan atau studi literatur merupakan kegiatan penelitian yang melibatkan peneliti untuk mengumpulkan data baik secara teoritis maupun berupa manfaat praktis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 / PMK. 03/2020. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar, 2020) adalah pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 86/ PMK 03/ 2020 memiliki perbedaan yang mencolok dengan peraturan sebelumnya yaitu masa pajak sampai dengan Desember 2020. Insentif Pajak telah diberlakukan untuk masa pajak sejak bulan April 2020 dan peraturannya dilakukan beberapa kali

perubahan dalam isinya. Jika melihat progress realisasi insentif usaha dalam bahan rapat kerja Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR maka hasil yang di dapatkan baru mencapai 14,3% dari pagu yang diperkirakan mencapai 120.61 T. Tercatat pada semester pertama pemerintahan menerima 13.5 T kemudian mengalami peningkatan sebanyak 3.06 T pada bulan Juli menjadi 16.55 T dan per 19 Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 0.68 T yang jika dijumlahkan akan mendapatkan angka 17.23 Ketika PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 25 tidak lagi dapat di kreditkan pada pasal 29, maka jumlah PPh pasal 29 menjadi lebih banyak daripada yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- a. Persamaan terdapat pada penggunaan peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 / PMK. 03/2020.

Perbedaan yang terdapat pada peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu membahas beberapa kebijakan pajak yang terdapat pada PMK No. 86 tahun 2020 sedangkan penelitian sekarang hanya membahas mengenai insentif pajak penghasilan pasal 21.

## **7. Abdul Waid (2020)**

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Waid memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan hukum pajak di masa pandemi Covid-19 guna meneguhkan ketahanan ekonomi Indonesia serta untuk menemukan cara

memperluas basis pajak secara komprehensif dan tidak bertentangan dengan hukum pajak dan ketentuan hukum lainnya di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian dengan cara menumpulkan, menuliskan, mengklasifikasikan bahan pustaka (literature) sebagai sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tulisan ini. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Abdul Waid, 2020) menjelaskan bahwa pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan hukum untuk memberi keringan kepada masyarakat terkait dengan pembayaran pajak. Salah satu kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah terkait perpajakan di masa pandemi Covid-19 adalah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-19/PJ/2020 sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang pemberian Insentif Pajak yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang terdampak wabah virus Corona. Dengan demikian, mengacu kepada ketentuan hukum pajak yang berlaku di Indonesia, semangat memberikan kemudahan administrasi kepada wajib pajak sebenarnya tidak hanya diberikan dalam keadaan darurat seperti masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Tetapi, semangat memberikan kemudahan administrasi kepada wajib pajak dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- a. Persamaan terdapat pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.
- b. Persamaan terdapat pada pembahasan yaitu salah satunya mengenai insentif Pajak Penghasilan pasal 21.

Perbedaan yang terdapat pada peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan terletak dalam pembahasan yaitu pada penelitian terdahulu membahas hukum mengenai Peraturan Pemerintah sedangkan penelitian membahas mengenai tanggapan wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah tersebut.

#### **8. Jeffrey Clemens dan Stan Veuger (2020)**

Penelitian yang dilakukan oleh Jeffrey Clemens dan Stan Veuger memiliki tujuan penelitian yaitu untuk memberikan gambaran awal tentang guncangan arus pendapatan pemerintah negara bagian selama bulan-bulan awal pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah cara untuk menghasilkan uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok masyarakat, dan organisasi di dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jeffrey Clemens dan Stan Veuger, 2020) adalah bahwa penurunan ekonomi yang disiratkan oleh perkiraan baru-baru ini dari Kantor Anggaran Kongres akan menyebabkan kekurangan sekitar \$ 106 miliar dalam pendapatan pajak penjualan dan pendapatan negara bagian untuk tahun fiskal 2021. Ini setara dengan 0,5 persen dari PDB dan 11,5 persen dari proyeksi pajak pendapatan dan penjualan sebelum Covid kami. Kekurangan pajak tambahan dari kuartal kedua tahun 2020 mungkin berjumlah sekitar \$ 42 miliar. Selama krisis keuangan, dukungan ini terutama datang melalui American Recovery and Reinvestment Act tahun 2009. Dalam krisis saat ini, dukungan ini datang sedikit demi sedikit melalui undang-undang tersebut.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- a. Persamaan terdapat pada pembahasan sama-sama membahas mengenai pajak penghasilan

Perbedaan yang terdapat pada peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan terletak lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan di Amerika Serikat dan pada penelitian sekarang dilakukan di Indonesia

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Definisi *Take Home Pay*

*Take Home Pay* dapat diartikan sebagai upah yang diberikan setelah dipotong dengan kegiatan-kegiatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerjasama. Dikutip dari (Payman J simanjutak, 2014) menjelaskan bahwa *take home pay* merupakan seluruh komponen upah gaji yang dinyatakan dalam bentuk uang yang dinamakan dengan upah atau gaji bruto. Dari upah atau gaji tersebut mungkin masih dipotong pajak penghasilan dan iuran dana pension atau kewajiban lainnya. Setelah pengurangan tersebut, pekerja akan menerima upah net atau upah bersih yang akan dibawa pulang ke rumah.

Pengertian upah menurut UU RI no. XIII thn 2003 pasal 7 ayat 30 tentang Ketenagakerjaan adalah hak atau bayaran yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan. Oleh karena itu pekerja dan pengusaha/pemberi kerja mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem pengupahan di setiap perusahaan. Pemerintah juga berkepentingan dalam menetapkan kebijakan pengupahan yang harus dapat menstimulasi investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang mampu menahan laju inflasi.

### 2.2.2 Definisi Tenaga Kerja

Undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan perpajakan memberikan definisi yang berbeda terhadap karyawan/pekerja/pegawai.. Dalam dunia ketenagakerjaan, juga dikenal adanya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (pegawai kontrak). Pegawai tetap (*permanent employee*) yang dimaksud dalam ketenagakerjaan pada umumnya didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (permanent). Sedangkan pegawai tidak tetap (pegawai kontrak) secara umum didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha terbatas untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang biasanya dikenal dengan istilah PKWT. Dalam praktek, banyak perusahaan yang menerapkan sistem kontrak jangka waktu tertentu, sebelum kemudian karyawan tersebut diangkat menjadi karyawan tetap perusahaan. Dikutip dari (Alam S., 2015) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dengan rentan usia 17 tahun sampai dengan 60 tahun yang bekerja untuk menghasilkan atau mendapatkan penghasilan atau uang. Pada buku yang diterbitkan oleh (Hamzah, 2015) menjelaskan tenaga kerja merupakan tenaga yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utama dalam proses produksi baik fisik maupun pikirna.

Dalam ketentuan perpajakan, definisi pegawai tetap menurut Kep-545/PJ./2000 adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus

menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Definisi pegawai tetap tersebut, dalam PMK-252 adalah terdiri dari (a) pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung dan (b) pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

### **2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)**

Menurut PER-16/PJ/2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam wujud apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dikutip dari (Erly Suandy, 2016) menjelaskan bahwa pajak penghasilan yang sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang pajak penghasilan merupakan pajak yang akan dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak tersebut. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak subjektif yang artinya subyek pajak akan dikenakan pajak apabila dia menerima atau mendapatkan penghasilan.

### **1. Subjek PPh Pasal 21**

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b) Pejabat Negara
- c) Pegawai tetap
- d) Tenaga lepas
- e) Penerima pension
- f) Penerima honorarium
- g) Penerima upah
- h) Orang pribadi lainnya yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan pemotong pajak

### **2. Bukan Subjek PPh Pasal 21**

Bukan subjek PPh 21 merupakan wajib pajak yang tidak termasuk dalam Penerima Penghasilan yang dapat dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- a) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat Warga Negara Asing dan selama tinggal di Indonesia tidak menerima

atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- b) Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **3. Sistem Pemungutan Pajak**

Dikutip dari (Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., 2016:9) sistem pemungutan pajak terdiri atas :

- a) Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri – cirinya : (a) Wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang terdapat pada fiskus. (b) Wajib Pajak bersifat pasif. (c) Utang pajak yang akan timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b) Self Assessment System Adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya : (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. (b) Wajib Pajak aktif, mulai dari melakukan perhitungan, menyetor dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang. (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

- c) Withholding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri – cirinya yaitu wewenang dalam memotong atau memungut pajak yang terutang terdapat pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### 4. Tarif Pajak

Dikutip dari (Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., 2016) menjelaskan salah satunya pada tarif pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri dengan nilai gaji neto pada setahun

**Tabel 2.1**

#### **Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
s/d Rp 50.000.000	5%
di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
di atas Rp 500.000.000	30%

Pada tarif tertinggi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### 2.2.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020

Didalam PMK No.86/PMK.3/2020 dibuat karena adanya bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun sebagai pelaku usaha, sehingga perlu dilakukannya upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam peraturan tersebut yang dijelaskan pada Bab II pasal 2 dijelaskan bahwa pemerintah akan memberikan insentif Pajak Penghasilan atau PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) kepada karyawan selama bulan April sampai dengan bulan Desember. Insentif Pajak Penghasilan di dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan sebuah fasilitas pajak secara umum yang diberikan pemerintah untuk kemudahan dalam hal perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP), sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam menangani kebijakan stabilisasi harga pangan pokok. Hal itu, seperti disebutkan dalam rilisan Departemen Keuangan yaitu untuk mengantisipasi kecenderungan melambatnya ekonomi global dan meningkatnya harga komoditas pangan terutama harga beberapa komoditas pangan strategis di dalam negeri, seperti beras, tepung terigu, gandum, kedelai, dan minyak goreng.

Adapun pengertian DTP menurut Kepala Biro Humas Depkeu Samsuar Said adalah "DTP adalah pajak terutang suatu perusahaan, baik swasta maupun BUMN yang ditanggung oleh pemerintah melalui penyediaan pagu anggaran dalam subsidi pajak. Dengan demikian, dalam melakukan perhitungan anggaran Pemerintah akan bersifat netral (*in-out*), karena dalam penerimaan perpajakan

akan bertambah sebesar nilai DTP dan pada saat yang sama dalam subsidi pajak yang tercatat pada pengeluaran juga akan bertambah sebesar nilai DTP yang dicatat pada penerimaan. Dengan kata lain, Pemerintah tidak akan membayar pajak, namun Pemerintah memberikan keringanan pada beban pajak kepada masyarakat melalui DTP. Jadi pemberian DTP tersebut lebih bersifat transparan dan dapat dikontrol”.

Insentif PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk penghasilan pekerja atau pegawai dengan kriteria tertentu yang telah dijelaskan pada PMK No.86/PMK.3/2020 Bab 2 pasal 2. Pegawai dengan kriteria tertentu tersebut meliputi:

1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja, yang:
  - (a) Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020,
  - (b) Telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau
  - (c) Telah mendapatkan izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB).
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

### 2.2.5 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan berarti bahwa suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengerti akan peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Wijayanti, 2015) Ilmu dan pengetahuan sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi antara fiskus pajak dan wajib pajak karena dengan tidak adanya ilmu yang luas akan menimbulkan perbedaan pendapat antar sesama. Pemerintah sangat mengharapkan masyarakat yang cerdas berilmu, masyarakat yang paham akan aturan perpajakan.

Konsep Pengetahuan serta pemahaman pajak menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2010) yaitu sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak harus mengetahui ketentuan dan tata cara
- 2) Wajib Pajak harus mengetahui sistem perpajakan yang ada di suatu negara tempat ia tinggal
- 3) Wajib pajak harus mengetahui kegunaan dan manfaat pajak bagi negara

Kesadaran wajib pajak akan bertambah jika didalam masyarakat timbul pola pikir yang baik terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan akan pajak, maka akan kebijakan peraturan akan pajak yang dibuat pemerintah akan berdampak positif bagi kehidupan warga Negara.

### 2.2.6 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan: “Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus yang berbeda, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak memiliki tujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pajak serta menjaring Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.” Menurut (Savitri & Musfialdy, 2016) Sosialisasi perpajakan adalah upaya oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan kepada publik terutama wajib pajak tentang peraturan Undang-undang perpajakan.

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari DJP untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Berbagai program sosialisasi ditunjukkan dengan sarana-sarana yang mengakomodasikan harapan masyarakat agar merasa mudah,

cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang tersebut diantaranya dengan adanya website pajak yaitu [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya call center, sms taxes, compliant center dan lain sebagainya.

